BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Hak anak adalah hak asasi manusia yang sudah melekat sejak dilahirkan di dunia maupun yang masih di dalam kandungan berdasarkan hukum yang tertera serta peraturan perUndang-Undangan yang berlaku seperti hak asasi manusia mengenai hak pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi oleh siapapun berdasarkan Undang-Undang sebagai penjamin sehingga kelak dapat berguna bagi nusa bangsa, agama, serta keluarga.[1]

Anak yang seharusnya tumbuh dan berkembang secara optimal justru dapat menghadapi ancaman serius khususnya ketika menyalahgunakan narkotika. Penyalahgunaan narkotika pada anak merupakan pelanggaran terhadap hak mereka untuk hidup sehat, berkembang secara fisik dan mental, serta memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk bahaya. Kondisi ini tidak hanya merusak masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai hukum, moral dan tujuan perlindungan anak yang telah dijamin oleh peraturan perUndang-Undangan.[2]

---

[1]M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 16.
[2]*Ibid.*

Penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah serius di Indonesia dan berdampak luas terhadap generasi muda khususnya anak di bawah umur. Anak merupakan kelompok rentan yang memiliki hak-hak khusus untuk dilindungi, termasuk hak atas kesehatan, pendidikan dan perlindungan dari perilaku yang membahayakan kehidupannya. Penyalahgunaan narkotika oleh anak-anak tidak hanya menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan fisik dan mental, tetapi juga berimplikasi pada aspek hukum karena anak dapat menjadi subjek hukum dalam kasus pidana narkotika.[3]

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak di bawah umur menunjukkan tren meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang lebih efektif dan manusiawi, karena sistem hukum yang bersifat represif saja seringkali gagal mencegah penyalahgunaan narkotika pada anak. Hal ini mengindikasikan bahwa perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika harus dikaji dari perspektif hukum progresif. [4]

Hukum progresif merupakan pendekatan hukum yang menekankan pada keadilan sosial, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta penyelesaian masalah hukum dengan cara yang manusiawi dan kontekstual.[5] Dalam konteks anak di bawah umur, hukum progresif berfokus pada rehabilitasi, pemulihan dan

[3] Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), *Pedoman Rehabilitasi Anak Penyalahguna Narkotika*, Jakarta, 2018, hlm. 47.

[4]Badan Narkotika Nasional, *Laporan Statistik Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia*, Jakarta, 2022, hlm. 33.

[5]Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 77.

reintegrasi anak ke dalam masyarakat, bukan semata-mata pada pemidanaan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari penyalahgunaan, kekerasan dan eksploitasi.

Selanjtutnya, terhadap anak yang telah terlanjur menyalahgunakan narkotika, maka dilakukan proses peradilan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 2 menyatakan bahwa:

> Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:
> a. Pelindungan;
> b. Keadilan;
> c. Nondiskriminasi;
> d. Kepentingan terbaik bagi Anak;
> e. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
> f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
> g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
> h. Proporsional;
> i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
> j. Penghindaran pembalasan.

Selain itu, penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan KUHP tahun 2023. Pasal-pasal dalam Undang-Undang ini memberikan sanksi pidana bagi setiap pihak yang memproduksi, mengedarkan, atau menggunakan narkotika, namun juga mengakui kebutuhan khusus untuk anak-anak sebagai subjek hukum yang memiliki kapasitas berbeda dengan orang dewasa. Dengan demikian, penerapan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika harus

mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*).[6]

Pendekatan hukum progresif menekankan bahwa pemidanaan anak penyalahguna narkotika harus diimbangi dengan program rehabilitasi, konseling, dan pembinaan psikologis. Hal ini berbeda dengan pendekatan hukum konvensional yang cenderung menekankan aspek retributif, yakni pemberian hukuman semata. Hukum progresif melihat anak sebagai subjek yang memiliki hak untuk diperbaiki dan dibina agar tidak mengulangi kesalahan, sehingga dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika juga didukung oleh prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya hak anak untuk hidup, berkembang, dan terlindungi dari bahaya narkotika. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa negara berkewajiban melindungi anak dari berbagai bentuk penyalahgunaan yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan mereka secara optimal. Prinsip ini menjadi landasan normatif bagi penerapan hukum progresif dalam kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak.[7]

Dalam praktiknya, sistem peradilan pidana anak di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang ini menekankan pendekatan *restorative justice*, yakni pemulihan hubungan antara anak, keluarga, korban dan masyarakat. Pendekatan ini selaras dengan konsep hukum progresif karena menekankan rehabilitasi dan

[6]Muladi, *Hukum Progresif dalam Perlindungan Anak*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 88.
[7] Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights*, Gramedia, Jakarta, 2009, hlm. 101.

reintegrasi sosial, bukan sekadar hukuman. Anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika tidak dipandang sebagai pelaku kriminal semata, tetapi sebagai individu yang membutuhkan perlindungan, bimbingan, dan pemulihan.

Namun, meskipun landasan hukum telah ada, implementasi hukum progresif dalam perlindungan anak penyalahguna narkotika menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah rendahnya kesadaran aparat penegak hukum, kurangnya fasilitas rehabilitasi yang memadai, serta stigma negatif terhadap anak penyalahguna narkotika. Kondisi ini berpotensi menjadikan anak sebagai subjek yang mengalami "*double victimization*," yakni menjadi korban narkotika sekaligus korban sistem hukum yang tidak sensitif terhadap kebutuhan khusus anak.[8]

Pendekatan hukum progresif menekankan bahwa perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika harus holistik, melibatkan kolaborasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, BNN, lembaga sosial, dan keluarga. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa anak mendapatkan rehabilitasi psikologis, social dan pendidikan secara terpadu. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan korektif, sesuai prinsip keadilan restoratif.

Di samping itu, hukum progresif menekankan pentingnya pencegahan. Pencegahan dapat dilakukan melalui edukasi, penyuluhan narkotika di sekolah dan masyarakat, serta program pembinaan keluarga. Strategi ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan

[8]*Ibid.*

bahwa upaya pencegahan, penyuluhan dan rehabilitasi merupakan bagian integral dari pengendalian narkotika di Indonesia. Anak yang diberikan edukasi dan bimbingan sejak dini lebih kecil kemungkinan menjadi penyalahguna narkotika di masa depan. Dengan demikian, penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur merupakan masalah multidimensional yang membutuhkan pendekatan hukum progresif. Pendekatan ini mengintegrasikan prinsip perlindungan anak, hak asasi manusia, rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik meneliti lebih jauh dalam bentuk skripsi yang berjudul **"Kajian Hukum Progresif Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Penyalahgunaan Narkotika".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah guna memperjelas pembahasan selanjutnya, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kajian hukum progresif dalam perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur dalam penyalahgunaan narkotika?
2. Bagaimanakah formulasi kebijakan hukum yang ideal dalam perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan penyalahgunaan narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulis melakukan penelitian, antara lain:

1. Untuk mengetahui kajian hukum progresif dalam perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur dalam penyalahgunaan narkotika.
2. Untuk mengetahui formulasi kebijakan hukum yang ideal dalam perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan penyalahgunaan narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini mencakup manfaat secara teoritis dan secara praktis yang terdiri sebagai berikut:[9]

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan kajian hukum progresif dalam perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur dalam penyalahgunaan narkotika.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi lembaga-lembaga yang terkait, terutama institusi penegak hukum, masyarakat serta bagi penulis sendiri, untuk perkembangan kemajuan pengetahuan dan sebagai sarana untuk menuangkan sebuah bentuk pemikiran tentang suatu tema dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi terkait kajian hukum progresif dalam perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur dalam penyalahgunaan narkotika.

---

[9]Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 2011, hlm. 16

E. Metode Penelitian

Metode menurut Soejono Soekanto, merupakan alat untuk mencapai tujuan yang akan dicapai oleh seorang peneliti.[10] Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang memberikan gambaran tentang kajian hukum progresif dalam perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur dalam penyalahgunaan narkotika.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu menginventarisir terhadap aturan-aturan hukum positif dan singkronisasi-nya dengan permasalahan yang dibahas dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder dan bahan hukum tersier.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun data sekunder terdiri dari bahan-bahan sebagai berikut:

---

[10]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 5

a. Data Sekunder

Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah ketentuan perUndang-Undangan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
g) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peraturan Hukum Pidana;

h) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedia, *website*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sekunder yang berupa bahan hukum sekunder, bahan hukum primer dan bahan hukum tersier dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan atau studi dokumen.

5. Analisis dan Penyajian Data

Semua data, baik data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta data primer dalam bentuk data hasil wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu menuangkannya dalam bentuk kalimat, bukan angka-

angka. Selanjutnya data tersebut disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang skripsi ini, maka penulis membuat sebuah kerangka sistematis dalam penulisan ini yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan pendahuluan dimana penulis menjabarkan uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan uraian tentang tinjauan umum tentang kajian hukum progresif dalam perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur dalam penyalahgunaan narkotika.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi uraian hasil penelitian mengenai pokok permasalahan pada rumusan masalah penelitian ini, yaitu kajian hukum progresif dalam perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur dalam penyalahgunaan narkotika dan formulasi kebijakan hukum yang ideal dalam perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan penyalahgunaan narkotika.

BAB IV PENUTUP